





Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya No. 272/KEP-DJPB/2020 tanggal 30 Juli 2020

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Tahun 2020



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 272/PER-DJPB/2020**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 serta menjalankan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 - 3 - tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya digunakan sebagai acuan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dalam hal:
 - a. penyusunan Rencana Strategis unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
 - b. penyusunan penetapan kinerja, rencana kerja tahunan, dan rencana kerja dan anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ;
 - c. penyusunan rencana/program pembangunan daerah provinsi/kabupaten/kota di bidang perikanan budidaya;
 - d. koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor dan/atau antar unit kerja bidang perikanan budidaya di pusat dengan di daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - e. pengendalian program dan kegiatan pengembangan di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan
 - f. penyusunan evaluasi program dan kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai acuan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang terdiri dari kerangka regulasi pembangunan perikanan budidaya tahun 2020-2024 dan kerangka pendanaan pembangunan perikanan budidaya tahun 2020-2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3


Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.

SLAMET SOEBAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



Desie Yudhia R. Munggaran

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

PENGARAH

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya

Direktur Perbenihan

Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan

Direktur Produksi dan Usaha

Direktur Pakan dan Obat Ikan

KETUA TIM PENYUSUN

Kepala Bagian Program

SEKRETARIS TIM PENYUSUN

Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran

TIM PENYUSUN

Tim Renstra DJPB





Dr. Ir. Slamet Soebjako, M.Si
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

”

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi pembangunan perikanan budidaya 5 tahun ke depan, dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan perikanan budidaya dan pihak-pihak terkait.

”



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Permen KP No. 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya membahas antara lain: (i) rewiu kondisi umum, potensi, dan permasalahan perikanan budidaya di Indonesia dalam lingkungan internal dan eksternal; (ii) rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya 2020-2024; (iii) arah kebijakan,

strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan pembangunan perikanan budidaya 2020-2024; dan (iv) target kinerja perikanan budidaya 2020-2024 meliputi aspek produksi, aspek kesejahteraan, dan aspek pengembangan kawasan, serta rancangan kerangka pendanaannya.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi pembangunan perikanan budidaya 5 tahun ke depan, dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan perikanan budidaya dan pihak-pihak terkait, antara lain: kementerian/ lembaga lain, Dinas provinsi/kabupaten/ kota, pelaku usaha, asosiasi, praktisi, dan akademisi.

Jakarta, Juli 2020

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si



Kata Pengantar
Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya



**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN
KELEMBAGAAN**

- A. *Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional*
- B. *Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan*
- C. *Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Budidaya*
 - *Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan*
 - *Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya*
 - *Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya*
 - *Dukungan Lintas Sektor*
 - *Pengarus Utamaan*
 - *Rencana Lokasi Prioritas*
- D. *Kerangka Regulasi*
- E. *Kerangka Kelembagaan*



VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS

- A. *Visi*
- B. *Misi*
- C. *Tujuan*
- D. *Sasaran Strategis*



PENDAHULUAN

- A. *Latar Belakang*
- B. *Kondisi Umum*
 - *Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 - 2019*
 - *Kegiatan Strategis yang Telah Dilakukan pada Tahun 2015-2019*
- C. *Potensi dan Permasalahan*
 - *Potensi*
 - *Permasalahan*
- D. *Lingkungan Strategis*



**INDIKATOR KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN**

- A. Indikator Kinerja Utama
- B. Kerangka Pendanaan



PENUTUP

- LAMPIRAN**
- A. Kerangka Regulasi 2020-2024
 - B. Kerangka Pendanaan 2020-2024





PENDAHULUAN



Presiden menetapkan 5 arahan utama fokus pembangunan, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi



LATAR BELAKANG

Tahap terpenting dalam RPJMN 2005 – 2025 adalah periode tahun 2020 – 2024 karena merupakan tahap terakhir sehingga akan mempengaruhi pencapaian target akhir RPJMN 2005-2025 yaitu mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang sangat besar. Peran penting kelautan dan perikanan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020. RPJMN ini berpedoman pada

Visi Presiden yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, selanjutnya dalam mewujudkan visi ini ditetapkan Nawacita Kedua yang merupakan misi presiden.

Presiden menetapkan 5 arahan utama fokus pembangunan, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama presiden tersebut dituangkan dalam tujuh agenda pembangunan, dimana pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 terkait dengan agenda penguatan ekonomi, pengembangan wilayah, pembangunan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup dan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, serta pelayanan publik.





Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor ... merupakan penerjemahan RPJMN 2020-2024 di bidang kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP adalah: (i) meningkatkan daya saing SDM kelautan dan perikanan; (ii) meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional; (iii) meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan (iv) meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, antara

lain: (i) memperbaiki komunikasi dengan nelayan; (ii) optimalisasi potensi perikanan budidaya; (iii) pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan; (iv) pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan (v) penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020-2024 yang mengacu pada Renstra KKP. Renstra ini merupakan dokumen yang menjabarkan kebijakan optimalisasi pemanfaatan potensi

perikanan budidaya untuk meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional dan meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Dokumen Renstra akan menjadi acuan pembangunan perikanan budidaya 5 tahun ke depan bagi pemangku kepentingan perikanan budidaya dan pihak-pihak terkait, antara lain: kementerian/lembaga lain, dinas provinsi/kabupaten/kota, pelaku usaha, asosiasi, praktisi, dan akademisi. Renstra kemudian dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL).

KONDISI UMUM

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 - 2019

Pembangunan perikanan budidaya tahun 2015-2019 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi perikanan budidaya berkelanjutan dengan arah kebijakan sebagai berikut:


1. Pengelolaan Sistem Kawasan dan Kesehatan Ikan;
2. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan;
3. Pengelolaan Sistem Produksi dan Usaha;
4. Pengelolaan Sistem Pakan dan Obat Ikan; dan
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen PB Tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya dari 17,90 juta ton di tahun 2015 menjadi 29,90 juta ton di tahun 2019:
 - a. Produksi ikan meningkat dari 7,3 juta ton di tahun 2015 menjadi 10,36 juta ton di tahun 2019; dan
 - b. Produksi rumput laut meningkat dari 10,6 juta ton di tahun 2015 menjadi 19,54 juta ton di tahun 2019.
2. Meningkatnya produksi ikan hias dari 1,7 miliar ekor di tahun 2015 menjadi 2,5 miliar ekor di tahun 2019.
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya, dengan indikator kinerja:
 - a. Pertumbuhan PDB Perikanan, meningkat dari 7% di tahun 2015 menjadi 11% di tahun 2019;
 - b. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), meningkat dari 102 di tahun 2015 menjadi 103 di tahun 2019; dan
 - c. Rata rata pendapatan pembudidaya ikan, meningkat dari Rp. 3 juta di tahun 2016 menjadi Rp. 3,3 juta di tahun 2019.
4. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan indikator kinerja tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Budidaya (Sabang, Rote Ndao, Sumba Timur) dari tingkat kemandirian 2 (persiapan) mencapai tingkat kemandirian 3 (terbangun).



PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA 2015-2019




Dari Rencana kerja di atas, capaian kinerja IKU Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Produksi ikan dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan, yaitu dari 4,36 juta ton pada tahun 2015 menjadi 6,41 juta ton pada 2019, atau rata-rata kenaikan per tahun sebesar 10,25% (KKP 2019).


Produksi rumput laut dari tahun 2015 - 2019 menunjukkan tren penurunan, dari 11,26 juta ton di tahun 2015 menjadi 9,91 juta ton di tahun 2019 (angka sementara), atau penurunan per tahun 3,14% (KKP 2019). Akan tetapi, produksi rumput laut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap total produksi perikanan budidaya, dengan *share* sebesar 60% terhadap produksi. Besarnya kontribusi rumput laut terhadap total produksi perikanan budidaya disebabkan karena kegiatan budidaya rumput

laut banyak dilakukan di Indonesia. Besarnya minat masyarakat terhadap kegiatan budidaya rumput laut karena masa pemeliharaan yang singkat yaitu 45 hari, modal yang relatif kecil, teknologi yang sederhana dan pasar yang terbuka. Pasar yang terbuka karena rumput laut merupakan bahan baku untuk berbagai produk diantaranya seperti *biofuel*, agar-agar, karagenan, kosmetik, obat-obatan.

2. Produksi Ikan Hias mengalami kenaikan rata-rata 7,34% per tahun pada periode tahun 2015-2019, yaitu dari 1,31 miliar ekor pada 2015 menjadi 1,67 miliar ekor pada 2019 (KKP 2019). Ikan hias menjadi komoditas unggulan dikarenakan: (i) sistem budidayanya tidak memerlukan lahan yang luas sehingga siapapun dapat membudidayakan ikan hias; (ii) nilai yang dihasilkan ikan hias jauh lebih besar dibandingkan dengan ikan konsumsi; (iii) perputaran uang



**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DITJEN PB 2015-2109**



di ikan hias lebih cepat dibandingkan dengan ikan konsumsi sehingga tingkat pengembalian modalnya pun lebih cepat dibandingkan dengan ikan konsumsi. *Gambar 1.2*


3. Pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2015-2019 mengalami kontraksi dari 7,89% pada tahun 2015, kemudian secara fluktuatif turun menjadi 5,19; 5,70%; dan 5,19% pada 2016, 2017, dan 2018, kemudian menjadi 5,81% pada 2019 (DJPB 2019).



Namun, secara kinerja PDB sub-sektor perikanan budidaya menunjukkan tren meningkat, dari Rp. 102.422 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp. 144.795 miliar pada tahun 2019. Artinya, terjadi peningkatan share PDB perikanan budidaya terhadap PDB perikanan dari 50% pada tahun

2015 menjadi 57,9% pada tahun 2019 (Gambar 1.3) (BPS 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi perikanan budidaya yang positif dari tahun 2015-2019, mampu berperan dalam peningkatan kinerja ekonomi perikanan nasional.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

mengalami kenaikan rata-rata 0,6% per tahun pada periode tahun 2015-2019, yaitu dari 99,66 pada 2015 menjadi 102,09 pada 2019 (BPS 2019). Rata-rata NTPi tahun 2018-2019 telah dapat mencapai angka lebih besar dari 100, dimana pada 2015-2017 angka rata-rata NTPi selalu dibawah 100. Hal ini menunjukkan sejak 2018 terjadi perbaikan struktur ekonomi pembudidaya ikan yang diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan pembudidaya.






Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan

pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan 4,94% pertahun, dari Rp. 2,99 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp. 3,62 juta/bulan di tahun 2019 (BPS 2019). Angka pendapatan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata nilai Upah Minimum Regional (UMR) nasional, yaitu Rp. 1,69 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp. 2,45 juta/bulan di tahun 2019.

Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan disebabkan oleh: (i) meningkatnya permintaan pasar terhadap komoditas perikanan budidaya; (ii) peningkatan produktivitas pembudidayaan ikan sebagai hasil penerapan teknologi

anjaran; (iii) keberhasilan pelaksanaan program pembangunan perikanan budidaya.

4. Pencapaian Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dikelola Ditjen Perikanan Budidaya (Sabang, Rote Ndao, dan Sumba Timur) meningkat dari level 2 (persiapan) menjadi level 3 (terbangun). Hal ini terindikasi dari hasil penilaian terhadap 4 aspek, yaitu fisik (sarana dan prasarana), produksi dan ekonomi, kelembagaan, sosial dan lingkungan. Outcome dan dampak positif dari ketiga SKPT di atas meliputi:



Gambar 1.5. Pendapatan Pembudidaya Ikan Tahun 2015-2019
Sumber: BPS 2019 (grafik garis)

a. SKPT Sabang

- Peningkatan produksi ikan dari 3.222 ton pada tahun 2013 menjadi 4.441 ton pada tahun 2017 dan peningkatan nilai produksi ikan dari Rp. 31,5 Milyar pada tahun 2013 menjadi Rp. 37,3 Milyar pada tahun 2017 (DKP Kota Sabang 2018).
- Terjalannya kerjasama pembiayaan pembangunan SKPT Sabang berupa pemberian dana hibah dari Jepang (ODA/JICA) tahun 2020 dan 2021.
- Dukungan lintas sektor dari Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemkominfo, Kemendes, Pemda, Kemen ATR/BPN, Kemenkop-UKM, Kementerian BUMN, Pertamina, dan PLN, dengan hasil pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan tanggul penutup bendungan, pembangunan rumah, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak.

b. SKPT Sumba Timur

- Pengolahan produk rumput laut oleh BUMD Sumba Timur (PT Astil) dengan total produksi *chip* (ATC) 412 ton pada tahun 2018;
- Kontribusi ekspor *Alcaline Treated Cottonii* (ATC) sebesar 157,5 ton tahun 2019 oleh BUMD Sumba Timur (PT Astil) dengan tujuan China;

- Peningkatan produksi rumput laut dari 2.400 ton pada 2014 menjadi 3.757 ton pada tahun 2018 (DKP Kab. Sumba Timur 2018);
- Peningkatan produksi ikan air tawar dari 16,1 ton pada 2014 menjadi 23,6 ton pada tahun 2018 (DKP Kab. Sumba Timur 2018);
- Penambahan 80 unit kapal perikanan berukuran 4 GT dan 10 unit kapal perikanan berukuran 2 GT;
- Rehabilitasi sarana prasarana Balai Benih Ikan (BBI) Lewa.

c. SKPT Rote Ndao

- Operasionalisasi BBI Mokdale untuk menghasilkan 580.000 ekor benih yang dimanfaatkan untuk penebaran di embung;
- Penambahan 38 unit kapal perikanan berukuran 3 GT;
- Penambahan 200 unit sarana pendukung budidaya rumput laut;
- Terbangunnya *Ice Flake Machine* (IFM) berkapasitas 10 ton yang dioperasikan oleh Koperasi Kasih Samudera;
- Penambahan fasilitas pendukung *cold storage* dan pabrik es di PPI Tulandale yang dioperasikan oleh PT Prima Pangan Mandiri selama 15 tahun melalui kerjasama operasional dengan Dinas KP Prov. Nusa Tenggara Timur;

KEGIATAN STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN PADA TAHUN 2015-2019

Ditjen Perikanan Budidaya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019. Kegiatan strategis adalah berbagai kegiatan yang secara langsung dapat diterima manfaatnya oleh pembudidaya. Kegiatan ini diharapkan dapat mempunyai dampak peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan budidaya. Adapun kegiatan strategis tersebut adalah:

1. Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil

Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK) adalah program perlindungan

usaha pembudidayaan ikan dari risiko kerugian usaha akibat gagal panen yang disebabkan karena terjadinya bencana alam dan wabah penyakit ikan. Sampai dengan tahun 2019, realisasi bantuan premi asuransi mencapai 20.837 hektar lahan budidaya (DJPB 2019). Komoditas budidaya yang ditanggung adalah udang, bandeng, nila, patin, dan lele dengan metode monokultur dan/atau polikultur dan menggunakan teknologi sederhana. Selain itu, program APPIK menjadikan usaha pembudidayaan ikan semakin diminati lembaga-lembaga asuransi, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha pembudidayaan non-kecil, karena sudah terdapat mitigasi risiko kegagalan usaha.



2. Budidaya Ikan Sistem Minapadi

Budidaya ikan sistem minapadi adalah budidaya ikan dan padi dalam satu wadah budidaya di sawah. Manfaat implementasi sistem minapadi adalah meningkatkan produksi ikan untuk ketahanan pangan, pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja, mencegah terjadi alih fungsi lahan sawah, serta ramah lingkungan. Pada periode tahun 2015-2019, KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya telah melaksanakan program percontohan budidaya ikan sistem minapadi seluas 1.004 hektar. Program tersebut tersebar di 23 provinsi dan 55 kabupaten/kota. Komitmen pemerintah Indonesia untuk mengembangkan budidaya sistem minapadi diapresiasi oleh organisasi pangan dunia *Food and Agriculture Organization (FAO)*. FAO

memberikan alokasi anggaran pilot project budidaya ikan sistem minapadi dalam rangka penanganan kekurangan gizi/stunting yang dilaksanakan di kabupaten Sukoharjo, Sleman, dan Lima Puluh Kota dengan luas total 68 hektar.

3. Penyediaan Induk dan Benih Ikan

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi perikanan adalah melalui penyediaan input produksi berupa induk unggul dan benih bermutu yang diproduksi oleh UPT Ditjen Perikanan Budidaya. Kegiatan ini bermanfaat untuk menjaga kualitas benih yang dihasilkan, meningkatkan produksi perikanan budidaya yang berkualitas, membantu kelangsungan usaha khususnya bagi pembudidaya ikan skala kecil dan pengkayaan





stok ikan (penebaran) di perairan umum. Selama 2015-2019, UPT Ditjen Perikanan Budidaya telah memproduksi 8,32 juta induk dan menyalurkan 790 ribu ekor induk dan 668,1 juta ekor benih kepada kelompok masyarakat di 34 provinsi dan 148 kabupaten/kota.

4. Pakan Mandiri

Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI) bertujuan meningkatkan efisiensi biaya pakan dalam proses produksi usaha pembudidayaan ikan. Pada tahun 2015-2019, Ditjen Perikanan Budidaya telah melaksanakan kegiatan Gerpari meliputi: (i) penyediaan mesin pembuat pakan ikan sebanyak 484 paket; (ii) penyediaan bahan baku pakan ikan sebanyak 767 paket; (iii) penyediaan roda-3 sebanyak 378 paket; (iv) penyediaan sarana budidaya pakan alami

sebanyak 84 paket; dan (v) produksi pakan mandiri oleh UPT DJPB sebanyak 1.531 ton, yang disalurkan ke masyarakat sebanyak 597 ton. Gerakan pakan mandiri dilaksanakan di 28 provinsi dan 223 kabupaten/kota.

5. Penyediaan Alat Berat (Excavator)

Dalam mendukung peningkatan infrastruktur perikanan budidaya, dibutuhkan penyediaan sarana alat berat berupa *excavator*. *Excavator* tersebut digunakan untuk pencetakan/rehabilitasi tambak, kolam, saluran irigasi, tambak garam, embung, tanggul, dan jalan produksi. Pada tahun 2015-2019, Ditjen Perikanan Budidaya telah menyalurkan bantuan excavator sebanyak 221 unit di 29 provinsi dan 133 kabupaten/kota.



6. Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)

PITAP merupakan kegiatan rehabilitasi saluran irigasi tambak yang dilaksanakan oleh Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA). Saluran irigasi yang direhabilitasi adalah saluran irigasi tersier, yaitu jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petak tambak, yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter, saluran pembuang, dan bangunan pelengkap lainnya.

Dari pelaksanaan kegiatan PITAP tahun 2015-2019, panjang saluran irigasi perikanan yang telah direhab adalah sepanjang 704 km di 19 provinsi dan 76 kabupaten/kota. Kegiatan PITAP merupakan kegiatan yang bersifat padat karya, dilakukan secara swakelola dengan keterlibatan/partisipasi dari masyarakat di lokasi kegiatan.

7. Budidaya Ikan dengan Sistem Bioflok

Budidaya ikan dengan sistem bioflok mempunyai keunggulan tingkat produktivitas yang tinggi dengan penggunaan air yang efisien dan pemanfaatan lahan yang sempit. Jenis ikan yang dibudidayakan dengan sistem bioflok diantaranya ikan lele dan nila. Usaha budidaya sistem bioflok juga dapat disinergikan dengan usaha budidaya tanaman seperti sayuran. Pada tahun 2015-2019, Ditjen Perikanan budidaya telah menyalurkan bantuan sarana prasarana budidaya sistem bioflok sebanyak 682 paket di 33 provinsi dan 217 kabupaten/kota. Pemberian bantuan diarahkan untuk kelompok pembudidaya dan kelompok masyarakat seperti: lembaga keagamaan, pendidikan dan pemasyarakatan.

8. Budidaya Ikan Hias

Ikan hias adalah komoditas unggulan ikan non-konsumsi yang memberikan kontribusi nilai produksi perikanan budidaya yang tinggi. Selama periode tahun 2015-2019, Ditjen Perikanan Budidaya telah memberikan 25 paket bantuan ikan hias di 5 provinsi dan 7 kabupaten/kota. Sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan mempromosikan ikan hias Indonesia, Ditjen Perikanan Budidaya mengembangkan perekayasa budidaya ikan hias sehingga dapat diadopsi oleh masyarakat, serta kegiatan promosi ikan hias di level nasional dan internasional.

9. Budidaya Rumput Laut

Ditjen Perikanan Budidaya memberikan perhatian untuk mengakselerasi produksi rumput laut dan memperbaiki mutu bibit rumput laut. Kegiatan yang dilakukan selama periode tahun 2015-2019 adalah penyediaan sarana dan prasarana percontohan budidaya rumput laut sebanyak 1314 paket di 20 provinsi dan 108 kabupaten/kota, dengan luas kawasan kebun bibit sebesar 222 hektar.

10. Pengendalian Residu dan Penyakit Ikan

Pengendalian residu merupakan kegiatan yang bertujuan agar produk perikanan budidaya bebas dari residu dan kontaminan



serta aman dikonsumsi. Pengendalian residu juga merupakan bagian dari kontrol bahwa pembudidaya sudah menerapkan cara budidaya ikan yang baik. Pada periode tahun 2015-2019, pengendalian residu dilakukan di 19 provinsi dengan target 4 komoditas utama yaitu udang, nila, lele, dan bandeng. Pengujian melibatkan 15 laboratorium pengujian residu di level pusat, daerah, dan swasta. Total sampel residu yang diambil pada 2015-2019 sebanyak 23.171 sampel. Berdasarkan hasil pengujian sampel produk perikanan budidaya tersebut menunjukkan bahwa produksi budidaya aman dikonsumsi, dimana 99,97% telah bebas residu dan kontaminan.

Pengendalian penyakit ikan merupakan upaya mencegah masuk, tersebar, dan terjadinya wabah penyakit ikan pada lingkungan perikanan budidaya. Kegiatan pengendalian penyakit ikan meliputi surveilan dan monitoring, analisis risiko, penanganan penyakit, dan tanggap darurat kejadian penyakit. Pada periode 2015-2019, kegiatan surveillance dan atau monitoring telah dilakukan di 34 Provinsi dan 120 kabupaten/kota, dengan jumlah kejadian penyakit yang dikendalikan sebanyak 516 kasus.

11. Sertifikasi Perikanan Budidaya

Sertifikasi perikanan budidaya ditujukan untuk menilai proses pembudidayaan ikan agar memenuhi jaminan mutu produk ekspor, yang terdiri dari: (i) Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang

Baik (CBIB); (ii) Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); (iii) Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB). Pada periode 2015-2019, capaian CBIB sebanyak 38.306 sertifikat, CPIB 701 sertifikat, dan CPPIB 100 sertifikat.

12. Pra-Sehatkan

Ditjen Perikanan Budidaya berupaya mengakselerasi peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan melalui peningkatan akses ke sumber pembiayaan. Upaya tersebut dilaksanakan salah satunya melalui kegiatan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi pembudi daya ikan (Pra-Sehatkan). Pra-Sehatkan adalah kegiatan lintas sektoral secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka penyediaan subjek dan objek (pra sertipikasi), sertipikasi, dan pengaksesan aset ke sumber-sumber ekonomi, produksi dan pasar (pasca sertipikasi). Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Pra Sertipikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Pra Sehatkan) adalah untuk menyiapkan lahan pembudidaya ikan yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria agar dapat diproses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanahnya, untuk mendapatkan legalitas hak atas tanah yang dimiliki dan selanjutnya dapat digunakan sebagai agunan kredit pada perbankan dan sumber pembiayaan lainnya untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan. Capaian kegiatan pra Sehatkan periode 2015-2019 sebanyak 56.980 bidang di 27 provinsi.

Pelaksanaan kegiatan strategis DJPB di atas ditunjang oleh berbagai kegiatan dukungan manajemen, meliputi:

- a. Kerjasama Luar Negeri dan Antar Lembaga dalam Rangka Pengembangan Perikanan Budidaya, diantaranya:
 - Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Australia, Aljazair, Belanda, Jepang, Norwegia, Uni Eropa, Uzbekistan, Rusia, Mozambique, Kenya, Skotlandia, Amerika Serikat, dan IRD-Perancis.
 - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan FAO, ASEAN, NACA, OIE, dan APEC
 - Kerjasama antar lembaga/pemerintah daerah di bidang perikanan budidaya antara lain dengan Kemen PUPR, TNI AD, Ditjen Tanaman Pangan Kementan, BPPT, Ditjen Pemasaryakatan Kemenkumham, WWF, Biotrop, Perindo, PT Bank Mandiri, Kab. Aceh Tamiang.
- b. Reformasi Birokrasi
Kegiatan yang dilakukan terkait Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2015-2019, antara lain: (i) pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkup DJPB; (ii) penyusunan Road Map dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi; (iii) perubahan pola pikir dan budaya kerja; (iv) internalisasi dan sosialisasi program Reformasi Birokrasi; (v) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di 5 UPT.
- c. Penataan Perundang-undangan
Tujuan penataan perundang-undangan adalah mengurangi tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi

pemerintah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah. Pada tahun 2015-2019, Ditjen Perikanan Budidaya turut berpartisipasi dalam penyusunan: 1 (satu) Undang-Undang (UU 7/2016); 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP 28/2017 dan PP 24/2018); 1 (satu) Peraturan Presiden (Perpres 33/2019); dan 18 (delapan belas) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

- d. Pelayanan Publik
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah melakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bersifat on-line untuk memudahkan proses perizinan/ rekomendasi yang diajukan oleh masyarakat, meliputi: (i) sibatik.kkp.go.id; (ii) seketika.kkp.go.id; (iii) akubisa.kkp.go.id; (iv) jdih.kkp.go.id (v) lapor.go.id; (vi) kkp.go.id/djpb.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Indonesia memiliki potensi perikanan budidaya yang besar dan perlu terus dimanfaatkan secara optimal, antara lain:


- a. Indonesia memiliki sumber daya / keanekaragaman hayati ikan yang melimpah. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti tuna, udang, lobster, sidat, kepiting, kakap, bawal, cobia, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan dan rumput laut. Demikian pula untuk ikan air tawar, Indonesia mempunyai keragaman hayati ikan yang tinggi, mulai dari ikan budidaya di kolam, seperti nila, lele, mas, gurame, patin, hingga ikan endemik



di perairan umum daratan seperti arawana, gabus, papuyu. Dengan melihat besarnya potensi dan manfaat perairan Indonesia, sudah seharusnya kelautan dan perikanan Indonesia menjadi penggerak baru ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

- b. Luas lahan perikanan budidaya sangat besar dan dapat digunakan untuk berproduksi sepanjang tahun. Total potensi luas lahan perikanan budidaya sebesar 17,91 juta hektar, terdiri dari budidaya laut sebesar 12,12 juta hektar, budidaya air payau sebesar 2,96 juta hektar, dan budidaya air tawar sebesar 2,83 juta hektar (KKP 2019).

Secara umum tingkat pemanfaatan lahan untuk kegiatan perikanan budidaya masih rendah yaitu baru mencapai 957 ribu hektar atau 5,35%, sehingga potensi pengembangan lahan masih sangat besar. Tingkat pemanfaatan lahan dari yang terendah secara berturut-turut adalah budidaya laut 276 ribu hektar (2,28%); budidaya air tawar 148 ribu hektar (5,26%); dan budidaya air payau 532 ribu hektar (17,96%) (KKP 2019). Dilihat dari wilayahnya, Jawa dan Sulawesi adalah wilayah yang tertinggi tingkat pemanfaatannya masing-masing 14,27% dan 13,48%, sedangkan Papua adalah wilayah yang terendah tingkat pemanfaatannya yaitu hanya 0,13%.



Gambar 1.6. Potensi dan Pemanfaatan Lahan Perikanan Budidaya
 Sumber: KKP 2019

SUMATERA			
Jenis	Potensi	Eksis	%
Laut	3.983	1,3	0,03
Payau	1.004	132	13,14
Tawar	1.211	37	3,07

KALIMANTAN			
Jenis	Potensi	Eksis	%
Laut	2485	0,48	0,02
Payau	674	54	8,07
Tawar	219	0,74	0,34



JAWA			
Jenis	Potensi	Eksis	%
Laut	1.217	132	10,84
Payau	426	168	39,38
Tawar	1.043	84	8,03

BALI - NUSA TENGGARA			
Jenis	Potensi	Eksis	%
Laut	429	30	7
Payau	113	9,3	8,21
Tawar	79	1,2	1,58

Gambar 1.7. Luas Lahan Perikanan Budidaya Per Wilayah
 Sumber: KKP 2019

SULAWESI

Jenis	Potensi	Eksis	%
Laut	1.508	94	6,27
Payau	412	167	40,64
Tawar	214	25	12

MALUKU

Jenis	Potensi	Eksis	%
Laut	844	1.6	1,97
Payau	124	0.8	0,42
Tawar	3,3	0.001	0,21



PAPUA

Jenis	Potensi	Eksis	%
Laut	1.654	1.6	0,1
Payau	209	0.8	0,42
Tawar	59	0.001	0,13



- c. Beberapa komoditas unggulan memiliki daya saing yang tinggi di pasar ekspor dan mampu berperan sebagai penopang ketahanan pangan. Komoditas ekspor antara lain udang, rumput laut, kerapu, nila, dan lobster. Sementara, komoditas untuk memenuhi ketahanan pangan meliputi lele, patin, mas, gurame, bandeng, kakap, bawal bintang, dan ikan lokal.
- d. Indonesia memiliki potensi tenaga kerja yang besar, karena sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan yang memiliki potensi usaha perikanan budidaya, terlebih lagi penduduk yang tinggal di daerah pesisir. Apabila jumlah penduduk yang besar dapat ditingkatkan pengetahuannya dan keterampilannya mengenai perikanan budidaya, maka ini dapat secara langsung



menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya.

- e. Teknologi pembudidayaan ikan telah dikuasai, baik oleh lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ditjen Perikanan Budidaya telah menguasai dan menerapkan teknologi terbaru perikanan budidaya, untuk selanjutnya didiseminasikan kepada pembudidaya ikan.
- f. Tersedianya sistem jaminan mutu produk perikanan budidaya yang telah konsisten diterapkan mulai dari tahapan pembenihan hingga tahapan pembesaran melalui penerapan sistem sertifikasi CPIB, sertifikasi CBIB, registrasi pakan, registrasi obat ikan, pengendalian residu dan surveilan dan monitoring penyakit. Sistem jaminan mutu akan meningkatkan keamanan pangan dan daya saing produk perikanan budidaya di pasar dunia.

2. Permasalahan

Pembangunan perikanan budidaya masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan:
 - a. Konflik kepentingan pemanfaatan tata ruang lahan dan air dikarenakan kawasan perikanan budidaya seringkali tidak dilindungi pemanfaatannya dengan peraturan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (baik RZWP-3-K atau RTRW), sehingga banyak lahan budidaya ikan yang dimanfaatkan tidak sesuai peruntukannya;
 - b. Belum optimalnya penerapan *biosecurity*, penanganan penyakit ikan, penggunaan vaksin dan pengendalian lingkungan
 - c. Kualitas dan kuantitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang belum memadai;
 - d. Infrastruktur perikanan budidaya belum memadai, seperti saluran irigasi (primer, sekunder, tersier), jalan produksi, dan wadah budidaya (kolam, KJA, tambak).
2. Pengelolaan perbenihan ikan:
 - a. Belum terbangunnya sistem logistik perbenihan yang menyebabkan distribusi induk dan benih belum sesuai dengan kebutuhan setiap daerah;
 - b. Belum optimalnya penerapan teknologi pembenihan yang dapat memproduksi benih dengan kualitas dan kuantitas tinggi serta ramah lingkungan;
 - c. Belum banyak tersedia benih ikan lokal bernilai ekonomis tinggi yang diproduksi dari unit pembenihan;
3. Pengelolaan pakan dan obat ikan:
 - a. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku pakan impor yang menyebabkan harga pakan mahal di tingkat pembudidaya;
 - b. Pembudidaya ikan masih bergantung pada pakan pabrikan karena pembudidaya belum dapat memproduksi pakan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - c. Kurangnya pemanfaatan dan penyediaan pakan alami sebagai alternatif pakan buatan;
 - d. Masih banyaknya obat ikan tidak berizin yang beredar serta masih lemahnya pengawasan peredaran obat.

4. Pengelolaan produksi dan usaha:
 - a. Akses permodalan dan perlindungan usaha budidaya skala kecil masih terbatas;
 - b. Kurangnya sosialisasi informasi terkait prosedur, komoditas, dan lokasi investasi perikanan budidaya;
 - c. Kurangnya harmonisasi regulasi perizinan dan pengawasan di sentra kawasan budidaya;
 - d. Asuransi mandiri perikanan budidaya belum berkembang.
5. Sumber daya manusia dan kelembagaan:
 - a. Kompetensi SDM pembudidaya skala kecil / menengah belum siap untuk adaptif terhadap peningkatan teknologi;
 - b. Kurangnya kompetensi SDM bagi Aparatur Sistem Negara;
 - c. Kelembagaan pembudidaya ikan belum dikelola dengan baik dan belum berorientasi pasar;
 - d. Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia;
 - e. Kelembagaan organisasi pemerintah di daerah belum secara komprehensif mencakup semua aspek pengelolaan perikanan budidaya.
6. Penerapan standarisasi dan sertifikasi perikanan budidaya:
 - a. Pelaksanaan sistem standarisasi belum sinkron dengan kebutuhan pembudidaya dan kebutuhan pasar;
 - b. Belum dirasakan adanya insentif dari sertifikasi CBIB sehingga kesadaran untuk menerapkan persyaratan CBIB belum merata;
- c. Unit pembenihan yang bersertifikat CPIB masih terbatas;
- d. Masih terbatasnya unit produksi pakan yang bersertifikat CPPIB terutama unit produksi pakan mandiri;
- e. Digitalisasi untuk usaha perikanan budidaya belum optimal.
7. Regulasi tata kelola perikanan budidaya masih belum sepenuhnya optimal untuk mengakselerasi pembangunan perikanan budidaya di pusat dan di daerah.
8. Pendataan perikanan budidaya belum sepenuhnya menjangkau semua sentra budidaya sehubungan dengan masih terbatasnya jumlah dan sebaran enumerator serta sistem pendataan dalam tahap transisi dengan pola satu data.

LINGKUNGAN STRATEGIS

Lingkungan strategis yang dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk membangun sektor perikanan budidaya, antara lain:

1. Posisi geografis Indonesia sangat strategis karena terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan juga antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Lokasi ini sangat menguntungkan karena menjadi titik persimpangan jalur perdagangan internasional baik dari laut dan udara yang membuat Indonesia menjadi negara yang berpotensi perekonomiannya baik.
2. Pertumbuhan populasi penduduk yang diperkirakan mengalami peningkatan sebesar





- 1,02% per tahun pada periode 2020-2024 atau meningkat dari 271,06 juta orang pada tahun 2020 menjadi 282,24 juta orang pada tahun 2024 (BPS, Bappenas, UN Population Fund 2013) akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan ikan, dari 12,18 juta ton pada tahun 2020 menjadi 13,7 juta ton (KKP 2019). Dalam hal ini, perikanan budidaya merupakan salah satu sektor yang paling mungkin untuk ditingkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan ikan tersebut, mengingat produksi perikanan tangkap yang cenderung mengalami stagnasi.
3. Pasar bebas (*free trade*). Dampak dari globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional adalah mendorong peningkatan arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tariff barriers*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu Indonesia untuk semakin meningkatkan persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan agar produknya dapat diterima oleh pasar internasional.
 4. Preferensi masyarakat domestik dan global telah mengalami pergeseran dari konsumsi daging merah menjadi daging putih/ikan. Hal ini mendorong peningkatan permintaan bagi produk perikanan budidaya (DJPB 2017).
 5. Perubahan pola tata niaga perikanan budidaya dengan digitalisasi. Era globalisasi dan transformasi industri 4.0 memberikan peluang bagi bisnis perikanan budidaya untuk beralih dari aktivitas business-as-usual menjadi aktivitas digitalisasi. Teknologi digital akan mengefisiensi mata rantai pasok industri perikanan dan pemberdayaan bagi pembudidaya kecil. Yang perlu diperkuat adalah kesiapan usaha budidaya skala kecil/ menengah untuk adaptif terhadap startup aplikasi yang semakin dinamis.
 6. Perikanan budidaya menciptakan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan baru. Kondisi eksisting Rumah Tangga Perikanan berjumlah 1,68 juta RTP (KUSUKA 2019). Dengan karakteristik kerakyatan dan mudah diaplikasikan, perikanan budidaya berpotensi mampu menyerap tenaga kerja. Bonus demografi dengan banyaknya populasi kaum pemuda adalah sumber entrepreneur serta tenaga kerja di masa datang, sehingga perlu dipersiapkan untuk berpartisipasi dan memberikan sumbangan yang nyata kepada pembangunan ekonomi nasional. Semakin banyak wirausahawan muda yang memulai bisnis di sektor budidaya ikan, maka semakin banyak pula terobosan baru yang menjadikan sektor ini lebih maju.
 7. SDM terampil berpotensi terus bertambah, ditandai dengan meningkatnya jumlah sekolah menengah dan perguruan tinggi yang memiliki program studi / jurusan perikanan budidaya. Saat ini, terdapat 45 Perguruan Tinggi (Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi/ Politeknik yang memiliki Fakultas Perikanan (Quiper Campus 2019) dan menghasilkan lulusan terampil dan handal yang dapat bersaing di era digital.

Adapun lingkungan strategis yang menjadi tantangan bagi perikanan budidaya Indonesia, diantaranya:

1. Penetapan persyaratan oleh negara-negara importir bagi produk pangan yang masuk ke negaranya, antara lain bebas residu antibiotik, bakteri dan bahan kimia berbahaya lain, ketelusuran (traceability), dan sertifikasi.
2. Sebagian besar ekspor perikanan budidaya (ikan dan rumput laut) masih dalam bentuk fresh/bahan baku dan bukan dalam bentuk olahan sehingga nilai tambah yang diperoleh dari aktivitas perikanan budidaya masih sangat kecil.
3. Perubahan iklim, yang mengakibatkan siklus musim tidak menentu sehingga perubahan pola tanam dan masa pemeliharaan yang semakin lama; perubahan suhu permukaan air menyebabkan blooming alga, penurunan DO, dan peningkatan kejadian penyakit; kekeringan menyebabkan kurangnya kadar oksigen dan perubahan salinitas sehingga banyak kasus kematian ikan; dan hujan terus-menerus menyebabkan kenaikan permukaan air, upwelling, banjir, kehilangan area pelindung
4. Kerentanan ekonomi global dan nasional terhadap kejadian luar biasa yang melanda dunia internasional, seperti pandemi virus Covid-19 yang berdampak negatif bagi keberlangsungan dunia usaha, termasuk perikanan budidaya
5. Regulasi lintas sektor masih lemah dan asimetris, baik inter maupun intra sektoral, serta perizinan usaha yang cenderung menghambat usaha perikanan budidaya sehingga belum menjamin keamanan investasi untuk pengembangan usaha perikanan budidaya di Indonesia. Selain itu, pengaturan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam tata kelola perikanan budidaya belum optimal.
6. Belum optimalnya sentra/kawasan perikanan budidaya yang terintegrasi, sehingga aktivitas hulu dan hilir perikanan budidaya belum sejalan
7. Ketersediaan penyuluh yang masih kurang merata di berbagai wilayah serta terbatasnya kompetensi penyuluh sehingga pembudidaya belum mendapatkan pemahaman untuk mengaplikasikan teknologi inovatif terbaru
8. Komitmen politik yang rendah dari para pemangku kebijakan dalam bentuk kurangnya dukungan anggaran, regulasi, dan kemudahan perizinan
9. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas perikanan budidaya masih terbatas (paruh waktu dan berpenghasilan rendah), serta besarnya peran pria dalam menentukan aktivitas perempuan dalam keluarganya.








VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS

- Visi
- Misi
- Tujuan
- Sasaran Strategis



VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS

”

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.



Sedangkan Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

”

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP yaitu “Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

MISI

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;





2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menjalankan Misi ke-2, yaitu “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.



TUJUAN

Tujuan pembangunan perikanan budidaya adalah:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan; dan
 - c. Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.
2. Tata kelola pemerintahan yang baik di DJPB, yakni meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi DJPB.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Ditjen Perikanan Budidaya sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) DJPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- SS1 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya
- SS2 - Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat
- SS3 - Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan
- SS4 - Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya





- SS5 - Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif
 - SS6 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya
1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 101 pada tahun 2020 dan 105 pada tahun 2024; dan
 - b. Pendapatan Pembudidaya sebesar Rp 3.450.000,- pada tahun 2020 dan Rp 3.700.000,- pada tahun 2024.
 2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat" dengan Indikator Kinerja: Nilai Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 19,14 Miliar di tahun 2020 dan Rp 23,77 Miliar di tahun 2024.
 3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan" dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Budidaya dengan target 4 pada tahun 2020 dan 5 pada tahun 2024;

- b. Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budidaya berkelanjutan dengan target 10 kawasan pada tahun 2020 dan 50 kawasan pada tahun 2024;
 - c. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan target 70 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024.
4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya”, dengan Indikator Kinerja:
- a. Produksi Perikanan Budidaya sebesar 18,44 juta ton pada tahun 2020 dan 22,65 juta ton pada tahun 2024; dan
 - b. Produksi Ikan Hias sebesar 1,87 miliar ekor pada tahun 2020 dan 2,33 miliar ekor pada tahun 2024.
5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif”, dengan indikator:
- a. Pengujian residu produk perikanan budidaya yang partisipatif sebesar 13.630 paket pada tahun 2020 dan 30.730 paket pada tahun 2024; yang terdiri dari :
 - Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan 500 paket pada tahun 2020 dan 500 paket pada tahun 2024
 - Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan 10.000 paket pada tahun 2020 dan 26.000 paket pada tahun 2024
 - Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang produksi dan usaha 3.000 paket pada tahun 2020 dan 4.000 paket pada tahun 2024
 - Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang pakan dan obat ikan 130 paket pada tahun 2020 dan 230 paket pada tahun 2024
6. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya”, dengan Indikator Kinerja:
- a. Nilai PM PRB DJB dengan nilai 30 di tahun 2020 dan 34 pada tahun 2024
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya sebesar 72 di tahun 2020 dan 76 pada tahun 2024
 - c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi sebesar 6 unit kerja pada tahun 2020 dan 10 unit kerja pada tahun 2024
 - d. Batas tertinggi prosentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dibandingkan nilai realisasi anggaran sebesar ≤ 1 pada tahun 2020 – 2024






- e. Nilai PM SAKIP DJPB sengan nilai 86 pada tahun 2020 dan 86,75 pada tahun 2024
- f. Level Maturitas SPIP level/3 pada tahun 2020-2024
- g. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya 60 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024
- h. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan
- i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik 1 unit pada tahun 2020 – 2024
- j. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen Perikanan Budidaya 88 pada tahun 2020 dan 90 pada tahun 2024
- k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan nilai 85 tahun 2020 dan 89 pada tahun 2024



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN

- Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional
- Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan
- Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Budidaya
- Kerangka Regulasi
- Kerangka Kelembagaan



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN



VISI PRESIDEN, Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah kebijakan KKP terkait pembangunan perikanan budidaya adalah mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang berkelanjutan. Pembangunan perikanan budidaya tersebut didukung dengan modernisasi teknologi dan manajemen usaha yang efisien, kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha, infrastruktur yang memadai, sarana input produksi yang bermutu, perlindungan usaha budidaya dan sinergisitas program dengan lintas sektor.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam pembangunan perikanan budidaya 2020-2024 diantaranya:

1. Akselerasi peningkatan produksi aquaculture/ perikanan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya;
2. Pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (Major Project RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha/ swasta;
3. Pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau dan tawar untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan.
4. Pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan dan pakan alami;
5. Pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan broodstock center, serta modernisasi teknologi;



6. Pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern di daerah potensi perikanan budidaya termasuk di kawasan minapolitan;
7. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya yang dilakukan antara lain melalui surveillance hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium, dan pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu;
8. Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan;
9. Pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi, instalasi listrik, dan keramba jaring apung;
10. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pemberian stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya serta pendampingan teknis;
11. Pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah dan murah bagi pelaku usaha serta didukung dengan regulasi yang kondusif;
12. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT);
13. Penguatan unit pelaksana teknis perikanan budidaya;
14. Penguatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK); dan
15. Peningkatan kerjasama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran dan data perikanan budidaya antara pusat dan daerah serta lintas sektoral di tingkat nasional maupun internasional.



Pembangunan perikanan budidaya sangat strategis dalam RPJMN 2020-2024 dengan dirumuskannya Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang memiliki nilai penting dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Adapun Major Project yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, sebagaimana pada Tabel 3.1.

Dalam pelaksanaannya major project, indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran target dan anggaran, ketersediaan sumber pendanaan, serta direktif pimpinan. Pelaksanaan major project dilakukan bersinergi antara KKP dengan K/L, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan instansi lain yang terkait.

Selain melaksanakan kebijakan dan strategi di atas, pembangunan perikanan budidaya 2020-2024 juga mengintegrasikan 4 pengarusutamaan diantaranya:

1. Pengarusutamaan Gender (PUG). Diharapkan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan perikanan budidaya. Pengarusutamaan Gender dalam perikanan budidaya dilakukan melalui: (a) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); b) Penguatan kelembagaan PUG di KKP; c) Penyiapan roadmap PUG; d) Penyusunan data terpilah; e) Pengembangan statistik gender; (f) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; (g) Pembuatan

Tabel 3.1 Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia menjadi salah satu negara produsen utama Udang dunia Pemanfaatan lahan budidaya air payau baru sekitar 715.000 hektar (24%) dari potensi lahan yang mencapai yang seluas 2,9 juta hektar. Luas lahan yang dimanfaatkan, sebesar 60 % merupakan tambak tradisional. 					
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan budidaya menjadi 10,32 Juta ton pada tahun 2024 atau tumbuh 8,5 persen per tahun. Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8 persen per tahun 					
Durasi dan Lokasi	2020-2024 (5 tahun) : Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB					
	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikasi Target dan	<ul style="list-style-type: none"> Produksi perikanan budidaya (ikan) 7,45 Juta ton Pertumbuhan ekspor udang 7 % per tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Produksi perikanan budidaya (ikan) 7,92 Juta ton Pertumbuhan ekspor udang 8 % per tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Produksi perikanan budidaya (ikan) 8,69 Juta ton Pertumbuhan ekspor udang 10 % per tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Produksi perikanan budidaya (ikan) 9,48 Juta ton Pertumbuhan ekspor udang 12 % per tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Produksi perikanan budidaya (ikan) 10,32 Juta ton Pertumbuhan ekspor udang 15 % per tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 25 Triliun APBN: Rp 3,3 Triliun KPBU dan Swasta: Rp 21,7 Triliun
Pelaksana	KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenATR/BPN, KemenESDM, Kemenristek/BRIN, KemenLHK, LIPI, BPPT, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)					
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1.Rehabilitasi saluran tambak (KemenPUPR, KemenKP, Pemda) 2.Peningkatan inovasi, adopsi dan teknologi untuk peningkatan produksi dan produktivitas (KemenKP, Kemenristek/BRIN, LIPI, BPPT, Swasta) 3.Pengembangan Infrastruktur pendukung: jalan, listrik, air, pasar, IPAL, dan coldstorage (KemenKP, KemenESDM, Kemendag, KemenPUPR, BUMN PLN) 4.Pengembangan Industri Perbenihan dan Induk Udang Nasional dan Kesehatan Ikan (KemenKP, Swasta) 5.Pengelolaan dan Pendayagunaan Tata Ruang Pesisir dan harmonisasi Perizinan (KemenKP, KemenATR/BPN, KemenPUPR, KemenLHK, KemenESDM, Pemda) 					



- profil Gender; (h) Monitoring dan evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) DJPB.
2. Reformasi Birokrasi. Diarahkan untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya. Reformasi Birokrasi di DJPB dilakukan melalui: (a) Pelaksanaan manajemen perubahan dan peningkatan integritas SDM, (b) Kelembagaan yang tepat struktur, tepat fungsi, dan tepat proses; (c) Review dan harmonisasi peraturan; (d) Penguatan SDM melalui transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional, penghitungan beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, dan LHKPN; (e) Penataan proses bisnis sesuai Renstra sampai dengan SOP; (f) Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko; (g) Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), penanganan pengaduan masyarakat, penanganan benturan kepentingan, penolakan gratifikasi; (h) Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik.
 3. Pembangunan Berkelanjutan. Diarahkan untuk mengintegrasikan agenda global pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam pembangunan perikanan budidaya nasional. Pembangunan Berkelanjutan dalam perikanan budidaya dilakukan melalui: (i) peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha budidaya ikan untuk mengentaskan kemiskinan di berbagai wilayah (Tujuan SDG 1 End Poverty); (ii) peningkatan produksi ikan hasil perikanan budidaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional (Tujuan SDG 2 Zero Hunger); (iii) peningkatan daya saing produk perikanan budidaya untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan dan penciptaan lapangan kerja (Tujuan SDG 8 Decent Work and Economic Growth); (iv) memastikan ketersediaan pasokan ikan melalui peningkatan produksi ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Tujuan SDG 12 Responsible Consumption and Production), dan (v) pengelolaan sumber daya perikanan budidaya secara berkelanjutan (Tujuan SDG 14 Live Below Water) (FAO 2017).
 4. Digitalisasi perikanan budidaya. Diarahkan untuk menumbuhkan geliat usaha perikanan budidaya bagi generasi muda (milenial) yang telah melek terhadap teknologi digital. Strategi yang dilakukan meliputi: (i) inovasi usaha perikanan budidaya dengan Teknologi 4.0 (contoh: Auto Feeder, Investasi Digital, sistem pemantauan/monitoring, sistem pengendalian); dan (ii) Pemanfaatan teknologi digital untuk mengefisienkan mata rantai pasok, sehingga pembudidaya ikan dapat memasarkan produknya langsung ke konsumen tanpa melewati rantai pasok yang panjang, dengan biaya transaksi menjadi lebih murah, harga jual yang lebih baik, dan keuntungan yang lebih besar.

KERANGKA REGULASI

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Ditjen Perikanan Budidaya akan mendorong adanya harmonisasi regulasi, yakni menghilangkan tumpang tindih peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya antar kementerian/ lembaga, maupun dengan peraturan di tingkat daerah sesuai amanat Presiden yang berkaitan dengan penerapan omnibus law.

Kerangka regulasi yang akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi:

1. Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. RUU tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan dan RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang merupakan amanat dari UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres), yaitu RPerpres tentang Rencana Aksi Udang Nasional;
4. Rancangan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri KP (R. Permen dan Kepmen KP), yaitu (a) Rancangan Permen Tata Cara Penyusunan Rencana Pemanfaatan Air dan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan, (b) Rancangan Permen Potensi dan Alokasi Lahan Pembudidaya Ikan di Wilayah Pengelolaan RI, (c) Rancangan Permen KP Tata Cara Penyusunan Rencana Pemanfaatan Air dan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan, (d) Rancangan Permen tentang Rekomendasi Pengeluaran Calon Induk, Induk, dan/ atau Benih Ikan, (e) Rancangan Permen KP Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan, (f) Rancangan Permen Sistem Perbenihan Nasional, (g) Revisi KEP.33/MEN/2007 Tentang Penetapan Jenis-jenis Penyakit Ikan Yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan, (h) Revisi Permen Nomor 6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut, (i) Rancangan Permen Pengendalian Resistensi Antimikrobal, (j) Rancangan Permen Kriteria Teknis Zona Perikanan Budidaya, (k) Rancangan Permen Kawasan Budidaya, (l) Rancangan Kepmen Jenis Ikan Berbahaya






dan Ikan Merugikan, (m) Revisi Permen KP No. 1 Tahun 2019 Obat Ikan, (n) revisi Permen KP nomor 55 tahun 2018 tentang pakan ikan, (o) Revisi Permen 56 Tahun 2018 Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk ikan, dan/atau inti mutiara, (p) R.Permen Kesejahteraan Ikan, (q) R.Permen Tata Cara Kriteria Penetapan Kawasan Budidaya, (r) Revisi Permen KP Nomor 49/MEN/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (s) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, (t) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014, tentang larangan pengeluaran ikan hias anak ikan arwana, benih ikan botia hidup dan ikan botia hidup dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia. Secara terinci kerangka regulasi sebagaimana Lampiran I.

KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat organisasi dan ketatalaksanaan Ditjen Perikanan Budidaya yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Perikanan Budidaya yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Permen KP No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Permen KP Nomor 7 Tahun 2018, tugas dan fungsi Ditjen Perikanan Budidaya didukung oleh 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Direktorat Teknis serta 15 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di wilayah Republik Indonesia, dengan gambaran Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 3.6.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budidaya
 Sumber: Permen KP No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP

Penguatan kapasitas kelembagaan Ditjen Perikanan Budidaya dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Mandat, yang meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku;
3. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, sesuai dengan proses bisnis pembangunan kelautan dan perikanan; dan
4. Penataan Tata Laksana (Proses Bisnis) dan Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).


Ditjen Perikanan Budidaya fokus salahsatunya pada pengembangan komoditas unggulan yang secara teknis dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Saat ini telah terdapat 15 UPT, namun belum optimal karena beberapa keterbatasan diantaranya sebaran lokasi tidak merata setiap pulau. Cakupan wilayah kerjanya sangat luas dan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pendampingan masyarakat. Untuk mendukung tugas, fungsi dan pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran masih diperlukan penguatan kelembagaan diantaranya pembentukan UPT baru.





INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- Indikator Kinerja Utama
- Kerangka Pendanaan



INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik dan mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Rumusan program mengacu pada konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang disusun berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/ PP.04.03/05/2020 tentang Restrukturisasi Program Kementerian/ Lembaga. Pendekatan program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tapi lebih mencerminkan tugas fungsi kementerian/ lembaga. Program dapat bersifat lintas unit eselon I dalam satu K/L atau bersifat lintas K/L.

Terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budidaya yaitu:

1. Program pengelolaan perikanan dan kelautan; dan
2. Program dukungan manajemen.



Adapun indikator kinerja masing-masing program adalah sebagai berikut:

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengelolaan Pertanian dan Kelautan						
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budidaya					
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	101	102	103	104	105
	Pendapatan Pembudidaya (Rp.)	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.650.000	3.700.000
2.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat					
	Nilai Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) (Rp. M)	19,14	19,90	21	22	23,77
3.	Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan					
	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Budidaya	4	4	4	4	4
	Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budidaya berkelanjutan	10	20	30	40	50
	Tingkat Efektivitas pelaksanaan Kegiatan prioritas/ startegis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	70	72,5	75	77,5	80
4.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya					
	Produksi perikanan budidaya (Ikan) (Juta ton)	7,45	7,92	8,7	9,5	10,4
	Produksi perikanan budidaya (Rumput Laut) (juta ton)	10,99	11,55	11,8	12,1	12,3
	Produksi Ikan Hias (miliar ekor)	1,87	1,98	2,1	2,2	2,3
5.	Tata kelola pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan budidaya yang partisipatif					
	Pengujian residu produk perikanan budidaya yang partisipatif	13.630	17.885	21.937	26.489	30.730
Program Dukungan Manajemen						
6.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen Perikanan Budidaya					
	Nilai PM RB DJPB	30	31	32	33	34
	Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (Indeks)	72	73	74	75	76
	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	6	7	8	9	10
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPB dibandingkan Realisasi Anggaran DJPB TA. 2019	1	1	1	1	1
	Nilai PM SAKIP DJPB	86	86,15	86,25	86,50	86,75
	Level Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Budidaya	3	3	3	3	3
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen	82	84	86	88	90
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	1	1	1	1
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	88	88	89	89	90
	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	85	86	87	88	89

Adapun target produksi perikanan budidaya berdasarkan komoditas utama adalah sebagai berikut:

KOMODITAS	2020	2021	2022	2023	2024
JUMLAH	18.440.000	19.470.000	20.540.000	21.580.000	22.650.000
I Rumput Laut	10.990.000	11.550.000	11.850.000	12.100.000	12.330.000
II Ikan	7.450.000	7.920.000	8.690.000	9.480.000	10.320.000
• Udang	1.208.000	1.252.000	1.343.000	1.431.000	1.521.000
• Bandeng	917.000	993.000	1.124.000	1.275.000	1.450.000
• Kerapu	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
• Kakap	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
• Kekerangan	87.000	94.000	107.000	121.000	137.000
• Ikan Mas	697.000	749.000	828.000	904.000	979.000
• Nila	1.601.000	1.719.000	1.900.000	2.073.000	2.245.000
• Lele	1.395.000	1.412.000	1.493.000	1.571.000	1.652.000
• Patin	576.000	624.000	707.000	801.000	909.000
• Gurame	317.000	344.000	389.000	441.000	501.000
• Bawal Bintang	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
• Lainnya	624.000	702.000	765.000	826.000	886.000

Adapun target produksi ikan hias tahun 2020-2024 berdasarkan komoditas utama adalah sbb:

No	Komoditas	PROYEKSI IKAN HIAS (1.000 EKOR)					
		Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
	NASIONAL		1.872.767	1.989.211	2.105.657	2.222.102	2.338.546
1.	Koi		546.145	580.289	614.434	648.579	682.723
2.	Mas Koki		71.651	83.115	96.414	111.840	129.734
3.	Arwana		13.604	14.860	16.117	17.373	18.630
4.	Botia		19.135	20.902	22.668	24.435	26.201
5.	Cupang		238.930	255.723	272.517	289.311	306.104
6.	Oscar		16.782	19.299	22.194	25.523	29.351
7.	Discus		13.016	13.129	13.241	13.354	13.467


No	Komoditas	PROYEKSI IKAN HIAS (1.000 EKOR)					
		Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
8.	Manfis		53.534	56.655	59.776	62.897	66.018
9.	Plati		68.939	71.688	74.428	77.172	79.917
10.	Moly		81.473	87.535	93.597	99.659	105.721
11.	Gapi		70.312	72.871	75.431	77.991	80.551
12.	Corydoras		15.492	15.976	16.459	16.942	17.426
13.	Nemo		340	347	354	361	368
14.	Kuda Laut		6	7	8	9	10
15.	Banggai Cardinalfish		42	46	51	56	60
16.	Blue Devil/betk Ambon		34	39	43	48	52
17.	Lainnya		663.332	696.734	727.924	756.552	782.213

KERANGKA PENDANAAN


Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN, APBD, dan DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat serta dunia usaha. Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat perikanan budidaya. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit program lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-

langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah.

Prinsip yang diacu adalah bahwa penggunaan dana yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Budidaya harus fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan pembangunan perikanan budidaya menurut program dan kegiatan disajikan di Lampiran II.



PENUTUP



PENUTUP



Rancangan Teknokratik Rencana Strategis DJPB tahun 2020-2024 akan terus disempurnakan bersamaan dengan proses penyusunan Rancangan Awal RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rancangan Teknokratik Renstra KKP



Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.


Rancangan Teknokratik Rencana Strategis DJPB tahun 2020-2024 akan terus disempurnakan bersamaan dengan proses penyusunan Rancangan Awal RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rancangan Teknokratik Renstra KKP hingga ditetapkan Peraturan Menteri KP tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 pada awal tahun 2020.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya


Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si








LAMPIRAN



Lampiran I. Kerangka Regulasi Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024

UU 1945

- Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional



No.	Kebutuhan Regulasi	Unit Terkait	Keterangan Pengaturan	Turunan dari Peraturan
1	Revisi atas Lampiran dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kemendagri, KKP, DJPB	Perbaikan atas Struktur dan Elemen Data Urusan Konkuren Kewenangan Provinsi dan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	Revisi UU No. 7 Tahun 2016	DJPB, DJPT, DJPRL	Redefinisi kriteria pembudidayaan ikan kecil	
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren		<p>URUSAN PERIKANAN PROVINSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di laut sampai dengan 12 mil laut, sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lainnya yang dapat diusahakan, dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, serta tidak menggunakan teknologi super intensif, modal asing, dan/atau tenaga kerja asing. Penerbitan izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT, beroperasi di wilayah administrasinya, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang usahanya di laut sampai dengan 12 mil laut, sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lainnya yang dapat diusahakan, dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil laut, sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lainnya yang dapat diusahakan, dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, diwujudkan melalui: <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; Pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan dan air untuk pembudidayaan ikan; dan Penjaminan ketersediaan induk ikan kelas induk dasar (Grand Parent Stock/GPS). 	UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



No.	Kebutuhan Regulasi	Unit Terkait	Keterangan Pengaturan	Turunan dari Peraturan
			<p>URUSAN PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN/ KOTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota serta tidak menggunakan teknologi super intensif, modal asing, dan/atau tenaga kerja asing. b. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang usahanya di sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lainnya yang dapat diusahakan, dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, diwujudkan melalui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; ▪ Pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan dan air untuk pembudidayaan ikan; dan ▪ Penjaminan ketersediaan induk ikan kelas induk pokok (Parent Stock/PS). c. Pengelolaan pembudidayaan ikan di sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lainnya yang dapat diusahakan, dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, diwujudkan melalui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; ▪ Pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan dan air untuk pembudidayaan ikan; dan ▪ Penjaminan ketersediaan induk ikan kelas induk pokok (Parent Stock/PS). <p>URUSAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KEWENANGAN PROVINSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang melakukan usaha di laut sampai dengan 12 mil laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi b. Perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan yang melakukan usaha di laut sampai dengan 12 mil laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan c. perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. 	



No.	Kebutuhan Regulasi	Unit Terkait	Keterangan Pengaturan	Turunan dari Peraturan
4	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan	DJPB	<p>Perlindungan diwujudkan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan prasarana usaha perikanan dan usaha perikanan; Pemberian kemudahan dalam memperoleh sarana usaha perikanan dan usaha perikanan; Pemberian perlindungan atas risiko yang dihadapi saat melakukan usaha; Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan; Pemberian fasilitasi dan bantuan hukum. <p>URUSAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang melakukan usaha di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan Perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan yang melakukan usaha di sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lainnya yang dapat diusahakan, dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. <p>Perlindungan diwujudkan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan prasarana usaha perikanan Pemberian kemudahan dalam memperoleh sarana usaha perikanan; Pemberian perlindungan atas risiko yang dihadapi saat melakukan usaha; Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan Pemberian fasilitasi dan bantuan hukum <ul style="list-style-type: none"> Terdapat beberapa materi yang tidak sesuai dengan kebutuhan teknis kegiatan DJPB Materi yang akan di review Pengendalian Mutu pembudidayaan ikan dan pengelolaan kesehatan ikan 	UU No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan

No.	Kebutuhan Regulasi	Unit Terkait	Keterangan Pengaturan	Turunan dari Peraturan
5	Rancangan Permen Tata Cara Penyusunan Rencana Pemanfaatan Air dan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan	DJPB	Tata cara penyusunan rencana pem-anfaatan air dan lahan untuk budidaya	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Pasal 7 ayat (2)
6	Rancangan Permen Potensi dan Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan RI	DJPB, BRSDM	Menunggu revisi kajian master plan ka-wasan budidaya (untuk memperoleh data potensi).	UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan se-bagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Ta-hun 2009 Pasal 7 ayat (1) huruf e
7	Rancangan Permen tentang Rekomendasi Pengeluaran Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan	BKIPM, DJPB	Kriteria dan persyaratan pengeluaran calon induk, induk dan/atau benih ikan	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (3)
8	Rancangan Permen KP Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	DJPB	Kriteria dan persyaratan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Pasal 46 ayat (3); Pasal 48 ayat (3); Pasal 49 ayat (2); Pasal 51 ayat (3)
9	Rancangan Permen Sistem Perbenihan Nasional	DJPB	Materi: a. Peredaran benih ikan b. Pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah c. Bank genetic d. Mekanisme perbanyakkan induk benih e. Pengembangan Great Grand Parent Stock, Grand, dan Parent Stock. f. Sistem Produksi dan peredaran benih dan induk	Izin Prakarsa
10	Revisi KEP.33/MEN/2007 Tentang Penetapan Jenis-jenis Penyakit Ikan Yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan	DJPB	<ul style="list-style-type: none"> Jenis ikan harus diupdate. Perlu disinkronkan dengan Kepmen KP No.80 Tahun 2015 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Krantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya dan Perdirjen PB No 6/KEP-DJPB/2018 tentang Daftar Penyakit Ikan Penting di Indonesia	

No.	Kebutuhan Regulasi	Unit Terkait	Keterangan Pengaturan	Turunan dari Peraturan
11	Revisi Permen Nomor 6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut	DJPB	Usul diubah, dalam Lampiran VIII 6/PERMEN-KP/2014, pada Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Provinsi NTB, untuk ditambahkan: "Instalasi: Desa Tualima, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;	
12	Rancangan Permen Pengendalian Resistensi Antimikrobia	DJPB	Materi: a. Penggunaan antimikroba b. Surveilien c. Analisis risiko untuk resistensi antimicrobial	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, Merespon Wabah Penyakit Endemik Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia
13	Rancangan Permen Kriteria Teknis Zona Perikanan Budidaya	DJPB	Kriteria teknis yang diukur berdasarkan parameter biologi, fisika, kimia, dan geografi	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut Pasal 23 ayat (4)
14	Rancangan Permen Kawasan Budidaya	DJPB, DJPRL	Materi: Kriteria persyaratan dan tata cara penetapan kawasan budidaya	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Pasal 12;
15	Rancangan Kepmen Jenis Ikan Berbahaya dan Ikan Merugikan	DJPB, BKIPM, LPI	Materi: Daftar jenis ikan asal dan ket-erangan berbahaya dan merugikan	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan Pasal 66 dan 67
16	Revisi Permen No. 1 Tahun 2019 Obat Ikan	DJPB	Revisi materi klasifikasi obat ikan	PP 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
17	Revisi Permen 56 Tahun 2018 Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk ikan, dan/ atau inti mutiara	DJPB, BKIPM	Revisi: Pencantuman kode HS dan masa berlaku rekomendasi	PP 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
18	Revisi Permen KP no-mor 55 tahun 2018 ten-tang Pakan Ikan	DJPB	Revisi: uji lapang pakan yang dibawah SNI	PP 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan

No.	Kebutuhan Regulasi	Unit Terkait	Keterangan Pengaturan	Turunan dari Peraturan
19	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 sebagaimana diubah dengan Pera-turan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup,	DJPB, DJPT	Revisi: titik pelabuhan muat singgah, to-nase kapal pengangkut ikan hidup, fruekensi masuk ke dalam wilayah RI	
20	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014, tentang larangan pengeluaran ikan hias anak ikan arwana, benih ikan botia hidup dan ikan botia hidup dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.	DJPB, PRL, BRSDMKP	Ukuran arwana yang diperbolehkan untuk di ekspor	





Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target			
		2020	2021	2022	
	TOTAL DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA				
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
	TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK LINGKUP DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA				
	Nilai PM PRB DJPB (nilai)	30	31	32	
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPB (indeks)	72	73	74	
	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (unit)	6	7	8	
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya (%)	≤1	≤1	≤1	
	Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	86	86,15	86,25	
	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Budidaya (level)	3	3	3	
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	82	84	86	
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	60	65	70	
	"Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (unit kerja)"	1	1	1	
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	88	89	89	
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	85	86	87	



	Target		Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)					Total 2020-2024 (Rp. Miliar)
	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
			739.573	1.033.100	1.162.300	1.276.200	1.381.700	5.592.873
			336.505	350.600	397.800	445.900	499.400	2.030.205
	33	34						
	75	76						
	9	10						
	≤1	≤1						
	86,5	86,75						
	3	3						
	88	90						
	75	80						
	1	1						
	90	90						
	88	89						

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target		
		2020	2021	2022
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA				
1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			
	Indikator :			
	Nilai PM PRB DJPB (nilai)	30	31	32
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Setditjen PB (indeks)	72	73	74
	Nilai PNBP Lingkup Setditen PB (Rp. Juta)	190,16	240,16	290,16
	Persentase Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil dilaksanakan Terhadap Jumlah Total Ruang Lingkup Kerjasama	90	90	90
	Prosentase penyelesaian LHP BPK Satker Setditjen PB	100	100	100
	Nilai Rekon Kinerja lingkup Sekretariat Ditjen PB	90	90	90
	Tingkat kepatuhan pengelolaan data Produksi PB	75	75	75
	Persentase Jumlah Draft Peraturan Perundangan yang terselesaikan dibandingkan dengan Usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	70	70	70
	Nilai Rata-rata Hasil Konsensus Penilaian WBK Tahun 2020	76	76	76
	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Budidaya (level)	3	3	3
	Persentase unit kerja Setditjen PB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Setditjen PB (%)	60	65	70
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budidaya (nilai)	88	89	89
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perikanan Budidaya (nilai)	85	86	87



	Target		Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)					Total 2020-2024 (Rp. Miliar)
	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
			336.505	350.600	397.800	445.900	499.400	2.030.205
	33	34						
	75	76						
	340,16	390,16						
	90	90						
	100	100						
	90	90						
	75	75						
	70	70						
	76	76						
	3	3						
	88	90						
	75	80						
	90	90						
	88	89						

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target			
		2020	2021	2022	
2	Layanan Perkantoran				
	Indikator :				
	<i>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perikanan Budidaya (nilai)</i>	85	86	87	
3	Layanan Perkantoran				
	Indikator :				
	<i>Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup DJPB (bulan layanan)</i>	12	12	12	
	<i>Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat DJPB (bulan layanan)</i>	12	12	12	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN					
	Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya ikan				
	<i>Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi)</i>	101	102	103	
	<i>Rata-rata pendapatan pembudi daya (Rp. juta/ orang/bulan)</i>	3,45	3,50	3,55	
	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat				
	<i>Nilai Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) (Rp. Milyar)</i>	19,14	19,9	21	
	Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan				
	<i>Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Budidaya</i>	4	4	4	
	<i>Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budidaya berkelanjutan</i>	10	20	30	
	<i>Tingkat Efektivitas pelaksanaan Kegiatan prioritas/ startegis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya</i>	70	72,50	75	

	Target		Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)					Total 2020-2024 (Rp. Miliar)
	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	100	100						
	12	12						
	12	12						
			403.068	682.500	764.500	830.300	882.300	3.562.668
	104	105						
	3,65	3,70						
	22	23,77						
	4	5						
	40	50						
	77,5	80,0						

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target		
		2020	2021	2022
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya			
	<i>a. Produksi ikan (juta ton)</i>	7,45	7,92	8,69
	<i>b. Produksi rumput laut (juta ton)</i>	10,99	11,55	11,8
	<i>c. Produksi ikan hias (miliar ekor)</i>	1,87	1,98	2,1
	Tata kelola pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan budidaya yang partisipatif			
	<i>Pengujian residu produk perikanan budidaya yang partisipatif</i>	13.630	17.885	21.937

PENGELOLAAN PERBENIHAN IKAN

1	Produksi induk unggul			
	Indikator :			
	<i>Jumlah produksi induk unggul (unit) (ekor)</i>	1.000.000	1.100.000	1.200.000
2	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Rote, Kabupaten Rote Ndao yang mandiri			
	Indikator :			
	<i>Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Rote Ndao yang mandiri (skala 1-5)</i>	4	4	5
3	Unit Perbenihan yang direvitalisasi			
	Indikator :			
	<i>Jumlah unit Pembenihan Ikan yang direvitalisasi (unit)</i>	60	60	60
4	Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat			
	Indikator :			
	<i>Jumlah Benih ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat (unit) (ekor)</i>	48.960.722	49.400.000	53.000.000



	Target		Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)					Total 2020-2024 (Rp. Miliar)
	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	9,48	10,32						
	12,1	12,3						
	2,2	2,3						
	26.489	30.730						
			138.406	202.200	221.200	240.500	262.500	1.064.806
	1.300.000	1.400.000						
	5	5						
	60	60						
	55.000.000	57.000.000						

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target			
		2020	2021	2022	
5	Benih Bermutu Ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat				
	Indikator :				
	<i>Jumlah Benih ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat (unit) (ekor)</i>	158.520.000	159.500.000	165.000.000	
6	Benih Bermutu Ikan Air Laut yang didistribusikan ke masyarakat				
	Indikator :				
	<i>Jumlah Benih ikan Air Laut yang didistribusikan ke masyarakat (unit) (ekor)</i>	8.277.000	8.300.000	8.500.000	
7	Bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat				
	Indikator :				
	<i>Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut yang didistribusikan ke masyarakat (unit) (kg)</i>	200.000	200.000	250.000	
8	Bantuan sarana prasarana dan percontohan benih ikan (kebun bibit kultur jaringan)				
	Indikator :				
	<i>Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan (unit)</i>	80	80	120	
9	Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan (paket)</i>	500	500	500	
10	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Perbenihan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah NSPK Bidang Perbenihan Ikan yang disusun(NSPK)</i>		17	18	



	Target		Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)					Total 2020-2024 (Rp. Miliar)
	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	170.000.000	175.000.000						
	8.700.000	8.900.000						
	275.000	300.000						
	140	150						
	500	500						
	19	20						

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target			
		2020	2021	2022	
11	Data dan Informasi Bidang Perbenihan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah Data dan Informasi Bidang Perbenihan yang diolah dan dianalisis (Rekomendasi Kebijakan)</i>		3	4	
12	Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT bidang perbenihan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah unit sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT bidang perbenihan (unit)</i>		14	14	
13	Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Perbenihan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Perbenihan (layanan)</i>		14	14	
PENGELOLAAN KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN					
1	Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)</i>	50.000	57.000	64.000	
2	Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan (sampel)</i>				



	Target		Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)					Total 2020-2024 (Rp. Miliar)
	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	5	6						
	14	14						
	14	14						
			156.512	302.800	347.100	374.900	390.700	1.572.012
	70.000	78.000						

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target			
		2020	2021	2022	
	Suboutput :				
	<i>Monitoring Residu</i>	10.000	14.000	18.000	
	<i>Surveillance hama penyakit ikan</i>	200	225	250	
	<i>Standarisasi, Akreditasi, dan Pengadaan peralatan laboratorium pengujian penyakit ikan dan lingkungan UPT (unit)</i>	5	5	7	
3	Bantuan sarana prasarana dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan				
	Indikator :				
	<i>"Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan (unit)"</i>	38	100	110	
4	Rehabilitasi Sarana Prasarana UPT				
	Indikator :				
	<i>Jumlah rehabilitasi sarana prasarana UPT (unit)</i>	15	15	15	
	Suboutput :				
	<i>Rehabilitasi Sarana Prasarana UPT</i>				
	<i>UPT Pusat Baru</i>				
5	Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budidaya Berkelanjutan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budidaya Berkelanjutan (unit;kumulatif)</i>	10	20	30	
	<i>Sarana budidaya untuk mendukung revitalisasi tambak (unit)</i>	108	250	250	



	Target		Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)					Total 2020-2024 (Rp. Miliar)
	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	22.000	26.000						
	275	300						
	9	11						
	120	125						
	15	15						
	40	50						
	250	250						

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target			
		2020	2021	2022	
6	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah NSPK Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disusun (NSPK)</i>		9	10	
7	Data dan Informasi Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah Data dan Informasi Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan yang diolah dan dianalisis (Rekomendasi Kebijakan)</i>		7	8	
8	Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah unit sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan (unit)</i>		15	15	
9	Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan (layanan)</i>		15	15	
PENGELOLAAN PRODUKSI DAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN					
1	Bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya				
	Indikator :				
	<i>Jumlah bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya (bidang)</i>	13.000	13.000	13.000	



	Target		Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)					Total 2020-2024 (Rp. Miliar)
	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	11	12						
	9	10						
	15	15						
	15	15						
			74.050	105.400	123.000	140.500	153.000	595.950
	13.000	13.000						

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target			
		2020	2021	2022	
2	Perizinan Usaha dan Rekomendasi Teknis				
	Indikator :				
	Jumlah unit usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan layanan perizinannya (lembaga)	50	50	70	
3	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Sumba Timur yang mandiri				
	Indikator :				
	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Direktorat Produksi dan Usaha (skala 1-5)	4	4	4	
4	Luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi				
	Indikator :				
	Jumlah luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi untuk kelangsungan usahanya (hektar)	5.000	6.000	7.500	
5	Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya				
	Indikator :				
	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha (unit)	551	800	900	
6	Pengujian Residu Produk Perikanan Budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang produksi dan usaha				
	Indikator :				
	Jumlah Pengujian Residu Produk Perikanan Budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang produksi dan usaha	3.000	3.000	3.000	

	Target		Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)					Total 2020-2024 (Rp. Miliar)
	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	75	80						
	4	4						
	9.000	10.000						
	1000	1100						
	3.500	4.000						

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target			
		2020	2021	2022	
7	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Produksi dan Usaha				
	Indikator :				
	<i>Jumlah NSPK Bidang Produksi dan Usaha yang disusun (NSPK)</i>		8	9	
8	Data dan Informasi Bidang Produksi dan Usaha				
	Indikator :				
	<i>Jumlah Data dan Informasi Bidang Produksi dan Usaha yang diolah dan dianalisis (Rekomendasi Kebijakan)</i>		5	6	
9	Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT bidang Produksi dan Usaha				
	Indikator :				
	<i>Jumlah unit sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT bidang Produksi dan Usaha (unit)</i>		14	14	
10	Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Produksi dan Usaha				
	Indikator :				
	<i>Jumlah Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Produksi dan Usaha (layanan)</i>		15	15	
PENGELOLAAN PAKAN DAN OBAT IKAN					
1	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kota Sabang yang mandiri				
	Indikator :				
	<i>Tingkat kemandirian SKPT Sabang (Skala 1-5)</i>	4	4	4	



	Target		Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)					Total 2020-2024 (Rp. Miliar)
	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	10	11						
	7	8						
	14	14						
	15	15						
			34.100	72.100	73.200	74.400	76.100	329.900

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target			
		2020	2021	2022	
2	Produksi Pakan Mandiri Untuk Bantuan dan Operasional Budidaya di UPT				
	Indikator :				
	<i>Jumlah produksi Pabrik Pakan Mandiri Skala Medium untuk bantuan dan operasional produksi di UPT (unit) (kg)</i>	1.500.000	1.500.000	2.500.000	
3	Bantuan sarana prasarana dan percontohan pakan ikan mandiri				
	Indikator :				
	<i>Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan pakan mandiri (unit)</i>	91	101	110	
4	Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang pakan dan obat ikan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang pakan dan obat ikan (sampel)</i>	130	155	180	
5	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Pakan dan Obat Ikan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah NSPK Bidang Pakan dan Obat Ikan yang disusun (NSPK)</i>		5	6	
6	Data dan Informasi Bidang Pakan dan Obat Ikan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah Data dan Informasi Bidang Pakan dan Obat Ikan yang diolah dan dianalisis (Rekomendasi Kebijakan)</i>		5	6	

**Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output
Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target			
		2020	2021	2022	
7	Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT bidangPakan dan Obat Ikan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah unit sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT bidang Pakan dan Obat Ikan (unit)</i>		14	14	
8	Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Pakan dan Obat Ikan				
	Indikator :				
	<i>Jumlah Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Pakan dan Obat Ikan (layanan)</i>		14	14	



- Badan Pusat Statistik (2018). Berita Resmi Statistik Juli 2018. Jakarta: BPS.
- Bappenas 2014. Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Jakarta: Direktorat Kelautan dan Perikanan, Bappenas.
- Bappenas 2017. Visi Indonesia 2045. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas 2018. “Menyongsong RPJMN 2020-2024”. Presentasi Lokakarya Inisiasi Penerapan Low Carbon Development pada Sektor Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas 2019, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Jakarta: Bappenas
- Bappenas 2019, Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Jakarta: Bappenas.
- Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) 2019. Luasan alokasi ruang zona perikanan budidaya laut dalam Perda RZWP3K di 22 provinsi
- Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) (2018). “Capaian dan target pemasaran hasil perikanan”, Jakarta: Ditjen PDSPKP.
- Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) (2016). Buku Saku Angka Konsumsi Ikan Tahun 2015. Jakarta: Ditjen PDSPKP.
- DJPDSPKP (2018). Statistik Ekspor Impor Perikanan 2017. Jakarta: Ditjen PDSPKP.
- Ditjen Perikanan Budidaya (2015). Buku Saku Statistik Perikanan Budidaya 2015, Jakarta: Ditjen Perikanan Budidaya KKP.
- Ditjen Perikanan Budidaya (2015). Data Potensi Kawasan Budidaya 2015, Jakarta: Ditjen Perikanan Budidaya KKP.
- Ditjen Perikanan Budidaya (2017). Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya 2015-2019. Jakarta: Ditjen Perikanan Budidaya KKP

- Ditjen Perikanan Budidaya (2017). Analisa Dampak Bantuan Pemerintah. Jakarta: Ditjen Perikanan Budidaya KKP.
- Ditjen Perikanan Budidaya (2017). Neraca Perikanan Budidaya Tahun 2017. Jakarta: Ditjen Perikanan Budidaya KKP.
- Ditjen Perikanan Budidaya (2017). Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya 2015-2019, Jakarta: Ditjen Perikanan Budidaya KKP.
- Ditjen Perikanan Budidaya (2017). Statistik Budidaya Ikan Hias 2016, Jakarta: Ditjen Perikanan Budidaya KKP.
- Ditjen Perikanan Budidaya (2017). Statistik Perikanan Budidaya 2016, Jakarta: Ditjen Perikanan Budidaya KKP.
- Ditjen Perikanan Budidaya (2018). Kinerja 2017 dan Rencana Kerja 2018 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta: Ditjen Perikanan Budidaya KKP.
- Ditjen Perikanan Budidaya (2018). Laporan 4 Tahun Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya. Jakarta: Ditjen Perikanan Budidaya KKP.
- Ditjen Perikanan Budidaya (2018). Masterplan Perikanan Budidaya 2020-2024. Jakarta: Ditjen Perikanan Budidaya KKP
- Ditjen Perikanan Budidaya (2019). Laporan Pelaksanaan Kerjasama Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2012-2019. Jakarta: Ditjen Perikanan Budidaya KKP.
- Ditjen Perikanan Budidaya (2019). Laporan Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2019. Jakarta: Ditjen Perikanan Budidaya KKP.
- Ditjen Perikanan Budidaya (2019). Laporan 5 Tahun Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya. Jakarta: Ditjen Perikanan Budidaya KKP.
- FAO (2015). FAO's blue growth initiative and aquaculture. COFI:AQ/VIII/2015/7.
- FAO (2016). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome: FAO.

FAO (2016). "Global per capita fish consumption rises above 20 kilograms a year".
Diakses pada 13 Agustus 2018 <<http://www.fao.org/news/story/en/item/421871/jcode/>>.

FAO (2017). The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals: The Challenge for Aquaculture Development and Management. Roma: FAO.

FAO (2018). The State of World Fisheries and Aquaculture 2018. Rome: FAO.

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019). Kelautan dan Perikanan dalam angka tahun 2018, Jakarta: Pusat Data dan Informasi KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019). Satu Data KKP. <<https://satudata.kkp.go.id/>>

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67 Tahun 2016 tentang Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan KKP.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 20 Tahun 2015 tentang Jejaring Pemuliaan Ikan.

Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Lokal.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. ... Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 55 Tahun 2018 tentang Pakan Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 47 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan Tahun 2019.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KKP (2017). Program Penyuluhan Perikanan Nasional 2017. Jakarta: Puslatluh.

Quipper Campus 2019, "Daftar Kampus yang ada Jurusan Perikanan", diakses pada 21 Oktober 2019,
< https://campus.quipper.com/directory?study_field=Perikanan >.

Tran, N, Rodriguez, P, Chana, CY, Phillips, MJ, Mohana, CV, Henriksson, PJG, Koeshendrajana, S, Suria, S dan Halla, S (2017). "Indonesian aquaculture futures: An analysis of fish supply and demand in Indonesia to 2030 and role of aquaculture using the AsiaFish model". Marine Policy, vol. 79, hal. 25-32

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

United Nations (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.

World Bank (2013). Fish to 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture. Washington DC: World Bank







DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,
Gedung Mina Bahari IV, Lantai 5, 6, 7, 8
Jakarta Pusat 10110. Telp. 021-3519070